



KEBIJAKAN PERUSAHAAN

No. CSR/01/K3/VII/2017

TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang: Dibutuhkan Kebijakan Perusahaan untuk menjamin dipenuhinya syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat:
- UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
 - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
 - Permenaker No. 04 tahun 1987 tentang P2K3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga keselamatan seluruh karyawan serta kondisi dan lingkungan kerja yang aman. Sudah menjadi kebijakan perusahaan agar setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tempat yang aman dan sehat. Semua pihak harus berupaya turut serta mengambil langkah-langkah positif sehingga seluruh karyawan terjamin dan bekerja dengan rasa aman dan sehat.
2. Secara garis besar, kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dijalankan sebagai berikut:
 - 2.1 Meningkatkan kesadaran dan memberikan pengertian bahwa kecelakaan kerja itu dapat dicegah.
 - 2.2 Memberikan pengertian bahwa target utama perusahaan adalah "zero accident"
 - 2.3 Menjamin bahwa semua karyawan telah mengetahui dan dilatih untuk melaksanakan pekerjaannya secara produktif, dengan cara yang aman, melalui pelatihan yang benar, instruksi pekerjaan yang tepat dan instruksi pemakaian peralatan yang tepat melalui pengawasan yang tepat terhadap semua karyawan.
 - 2.4 Menyediakan fasilitas, peralatan, perlengkapan keselamatan kerja yang layak dan memadai serta menjamin akan digunakan secara tepat.
 - 2.5 Meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam segala aktivitas dan meminimumkan kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktifitas tersebut.
3. Sehubungan dengan kebijakan di atas, semua karyawan harus sudah mengetahui akan tanggung jawab masing-masing termasuk peduli akan kesehatan, keselamatannya dan lingkungan masing-masing di tempat kerja.
4. Dewan Direksi, Departemen Head, Regional Control, Manager, Askep, Asisten, Mandor dan seluruh karyawan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

HEAD OFFICE

Komplek Ruko CBD Pluit Blok R2 No. B-25
Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No.25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913



5. Kebijakan Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Dengan berlakunya Kebijakan Perusahaan ini, maka kebijakan-kebijakan lain yang tidak sesuai atau sudah diatur dalam Kebijakan Perusahaan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juli 2017

H. Gita Sapta Adi
Direktur Utama

HEAD OFFICE

Komplek Ruko CBD Pluit Blok R2 No. B-25
Il. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No.25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913